

MENELUSURI KONTROVERSI KLAIM BUDAYA PERSPEKTIF INDONESIA-MALAYSIA DALAM SENGKETA WARISAN BUDAYA

Uswatun Hasanah¹, Royyan Magfirah², Andini Setiawati³, Nurhasanah⁴

^{1, 2, 3, 4}Universities Mataram, Jl. Majapahit No. 62 Gomong, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Email: uswatunvirgo2020@gmail.com

Article History

Received: 19-05-2024

Revision: 25-05-2024

Accepted: 26-05-2024

Published: 27-05-2024

Abstract. This article reviews the cultural claims controversy between Indonesia and Malaysia in cultural heritage disputes. This study aims to explore the long debate between Indonesia and Malaysia regarding competing cultural claims. This article uses the research method of literature study or literature study by collecting data and information using various library resources, including books, documents, and periodicals, and archival narratives. Data collection is carried out by collecting various scientific articles from research published through google scholar. Data search was carried out using keywords relevant to the focus of this study. Data analysis is carried out qualitatively with stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the data analysis show that tracing the controversy over cultural claims between Indonesia and Malaysia in cultural heritage disputes, illustrates the complexity of dynamics between the two countries involving aspects of history, politics, and cultural identity. Competition for claims to cultural heritage often reflects efforts to strengthen or expand national identity, while also fighting for economic rights and interests. Such conflicts emphasize the need for a cautious and evidence-based approach in resolving claims, while considering the importance of close bilateral cooperation to preserve and promote the cultural richness that forms part of a shared identity within the Southeast Asian region.

Keywords: Controversies, Claims, Disputes, Legacies, Perspectives

Abstrak. Artikel ini mengulas tentang kontroversi klaim budaya antara Indonesia-Malaysia dalam sengketa warisan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perdebatan panjang antara Indonesia dan Malaysia terkait klaim budaya yang saling bersaing. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau studi literatur dengan mengumpulkan data dan informasi menggunakan berbagai sumber daya perpustakaan, termasuk buku, dokumen, dan terbitan berkala, dan narasi arsip. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai artikel ilmiah hasil penelitian yang dipublikasi melalui *google scholar*. Pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci relevan dengan fokus utama penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penelusuran kontroversi klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia dalam sengketa warisan budaya, tergambar kompleksitas dinamika antar kedua negara yang melibatkan aspek sejarah, politik, dan identitas budaya. Persaingan untuk mengklaim warisan budaya seringkali mencerminkan upaya memperkuat atau memperluas identitas nasional, sementara juga memperjuangkan hak dan kepentingan ekonomi. Konflik semacam itu menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti dalam menyelesaikan klaim, seraya mempertimbangkan pentingnya kerjasama bilateral yang erat untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas bersama dalam kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Kontroversi, Klaim, Sengketa, Warisan, Perspektif

How to Cite: Hasanah, U., Magfirah, R., Setiawati, A., & Nurhasanah. (2024). Menelusuri Kontroversi Klaim Budaya Perspektif Indonesia-Malaysia dalam Sengketa Warisan Budaya. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (2), 2505-2513. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1065>

PENDAHULUAN

Negara kepulauan adalah kumpulan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di sekitarnya, dan unsur alamiah lainnya yang saling terkait erat. Ini membentuk sebuah entitas geografis, ekonomis, dan politik yang utuh, atau secara historis menjadi sebuah wilayah yang terpadu (dengan batas lingkaran), sebagaimana yang didefinisikan dalam UNCLOS 1982 (Pasal 46) (Sunaryo, 2019). Indonesia merupakan rumah bagi banyak kelompok etnis yang berbeda, yang masing-masing memiliki budayanya sendiri, negara ini sangat beragam secara budaya, Indonesia memiliki banyak kelompok etnis, yang masing-masing berbeda satu sama lain dalam hal bahasa daerah, ritual, kebiasaan, dan elemen-elemen lain yang berkontribusi pada kekayaan budaya Indonesia itu sendiri. Karakter dan citra budaya setiap daerah dapat dibentuk oleh potensi sosial budaya daerah yang beragam. Keberagaman juga merupakan kekayaan dan budaya yang harus dilindungi sebagai kekayaan budaya (Mulyani, 2016).

Soemarmi (2019) menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki klaim sendiri terkait batas ZEE mereka. Indonesia menganggap garis tengah antara Sumatera dan semenanjung Malaysia menjadi batas ZEE, sementara Malaysia mempergunakan garis batas landasan kontinen tahun 1969 menjadi patokan. Perbedaan klaim ini menyebabkan masalah tumpang tindih yang belum terselesaikan. Secara etnis Indonesia dan Malaysia berasal dari kelompok Melayu yang sama. Wilayah yang luas ini rentan terhadap konflik antar bangsa, seperti yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Meskipun keduanya telah menjalin hubungan yang erat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya, konflik tetap mungkin terjadi karena klaim atas budaya dan karya. Meskipun ada kesamaan budaya antara Indonesia dan Malaysia, klaim budaya sering menyebabkan ketegangan (Tampubolon, 2023).

Akulturası budaya antara populasi kedua negara mengingat kedekatan mereka dan warisan budaya bersama. Dalam hal ini, klaim atau pengakuan Malaysia atas praktik budaya Indonesia lebih penting daripada kesejajaran dalam budaya yang dibawa oleh akulturası. Banyak pertemuan budaya sering menyebabkan keretakan antara kedua negara, yang pada dasarnya masih merupakan bagian dari satu keluarga Melayu. Indonesia diguncang di zaman modern oleh negara tetangga menegaskan bahwa budaya asli Malaysia adalah batik. Ini membayangi Indonesia mengenai pernyataan itu. Mulyani (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Indonesia dan warisan budaya. Pada tahun 2008, ketika Malaysia mencoba untuk menegaskan sekali lagi bahwa pemerintah Malaysia mengklaim seni Reog Ponorogo sebagai seni Malaysia. Masalah klaim budaya Malaysia sejak Malaysia memulai *Malaysia Truly Asia*, sebuah inisiatif untuk mempromosikan perjalanan ke negara tersebut. Beberapa barang budaya

Malaysia disorot dalam kampanye promosi pariwisata, termasuk Tari Pendet, Anklung, Wayang, Lagu Rasa Sayange, serta Reog Ponorogo.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan yakni metode penelitian studi kepustakaan atau studi literatur. Literatur studi adalah jenis penelitian di mana data dan informasi dikumpulkan menggunakan berbagai sumber daya perpustakaan, termasuk buku, dokumen, dan terbitan berkala, narasi arsip, dan sebagainya (Puspitasari, 2020). Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan data empiris dan mengandalkan informasi yang jelas dan komprehensif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai artikel ilmiah hasil penelitian yang dipublikasi melalui *google scholar*. Pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci relevan dengan fokus utama penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Kontroversi Klaim Budaya Indonesia-Malaysia

Secara historis, ada satu insiden penting yang membentuk hubungan Malaysia-Indonesia: konflik antara Indonesia dan Malaysia di tahun 1963 setelah Bung Karno mengecam Malaysia dengan menggunakan frasa anti-Malaysia 'Ganyang Malaysia'. Alasan di balik hal ini adalah karena Malaysia dipandang sebagai bahaya bagi ambisi neo-kolonial Inggris dan sekutunya. Slogan ini juga menjadi cara bagi Indonesia untuk menyampaikan ketidaksenangannya atas pencalonan Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Penunjukan Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB telah mengecewakan Indonesia (Ramadhoan, 2020).

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di antara hal-hal yang dilindungi oleh hak cipta. Pelestarian ekspresi budaya tradisional ini mengingatkan kita pada peristiwa beberapa tahun yang lalu. Masalah yang dimaksud ialah adanya klaim sepihak yang tidak dapat dibenarkan (*missappropriation*) oleh Malaysia terhadap beberapa aset budaya tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk melestarikan warisan budaya, pemerintah Malaysia memberlakukan Undang-Undang tahun 2005, yang juga dikenal sebagai AKTA 645 tentang Warisan Nasional, yang berisi pasal 69 dan 70.

Masyarakat dan pemerintah Malaysia telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah perselisihan tari pendet di negara ini, terutama dengan adanya tindakan dari organisasi melampaui Bendera, serta pemerintah Malaysia. Sebagai contoh, Majelis Perwakilan Pelajar (MPP) dari 18 universitas terdekat di Tacloban menyatakan ketidakpuasan mereka atas permusuhan yang muncul antara kedua negara sebagai akibat dari masalah tarian pendet. Sejumlah perwakilan MPP mendesak kedua belah pihak untuk segera memulai perundingan untuk meredakan ketegangan. Para mahasiswa juga menyerahkan sebuah memo yang berisi enam permintaan dan saran untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, mereka juga meminta media di Indonesia untuk menghentikan provokasi mereka dan mulai menyajikan berita yang faktual (Maksum, 2014).

Konflik antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan pembentukan Federasi Malaysia, yang mencakup wilayah-wilayah Melayu dari negara bagian Malaysia Sarawak, Singapura, Brunei, serta Sabah. Inggris, yang mempengaruhi Malaysia untuk mendapatkan kendali atas wilayah tersebut, benar-benar memiliki agenda politik di balik penciptaan wilayah Melayu ini. Sesuatu ini dilakukan karena potensi besar kawasan untuk perdagangan dan industri. Konflik antara Malaysia dan Indonesia telah muncul sejak federasi (Nur, 2021). Sejak inisiatif promosi pariwisata negara ini, Malaysia Truly Asia, diperkenalkan pada tahun 2007, pertanyaan tentang klaim budaya Malaysia telah muncul ke permukaan. Beberapa produk budaya Malaysia, seperti Angklung, Wayang, Lagu Rasa Sayange, serta Reog, ditampilkan dalam program promosi pariwisata tersebut. Reog (9/10/2012) di <http://www.tourism.gov.my>. Pihak Indonesia kemudian mengajukan keberatan atas promosi pariwisata tersebut karena seni budaya yang ditampilkan dianggap eksklusif untuk Indonesia dan bukan warisan budaya Malaysia. Media cetak dan elektronik di Indonesia secara agresif membuat artikel berita yang menuduh Malaysia mencuri atau merampas kekayaan Indonesia.

Para politisi melontarkan pernyataan-pernyataan kasar, yang diikuti dengan protes besar-besaran di luar kedutaan besar Malaysia di Jakarta, perkelahian antar blogger, dan masih banyak lagi. Ketegangan dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia diakibatkan oleh protes masyarakat Indonesia terhadap promosi pariwisata. Ketegangan yang tadinya diperkirakan akan meledak menjadi konflik ternyata dapat diselesaikan dengan sendirinya tanpa adanya konsensus atau penyelesaian. Untuk mengakui bahwa sebuah produk budaya adalah warisan budaya bersama, khususnya budaya Melayu, baik Indonesia maupun Malaysia meredakan ketegangan mereka (Osman, 1984). Kurangnya solusi yang tepat untuk mengidentifikasi alasan yang mendasari ancaman konflik warisan budaya bagaikan percikan api dalam sekejap. Hal ini terlihat jelas pada tahun 2009 ketika ketegangan antara Indonesia

dan Malaysia meningkat. Tari Pendet menjadi daya tarik wisata di Discovery Channel. Tanggapan dari masyarakat Indonesia pada saat itu lebih kuat dibandingkan dengan kejadian serupa pada tahun 2007.

Banyak pihak di Indonesia yang juga marah, termasuk para politisi, masyarakat umum, dan pemerintah. Kemudian, setelah bungkam selama beberapa waktu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, Jero Wacik, mengungkapkan emosinya dengan mengatakan, "Kami belum menerima permintaan maaf Malaysia, jika mereka (Malaysia) tidak datang" (Kompas, 2009). Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, bahkan tidak segan menegur Malaysia karena tidak menjunjung tinggi kesopanan bangsa Indonesia (Kompas, 2009). Komunitas akademis juga terpengaruh oleh ketidaksukaan terhadap Malaysia; misalnya, ada penolakan terhadap Mahasiswa dari Malaysia yang ingin kuliah di universitas negeri di Indonesia. Antara News (2009) melaporkan bahwa calon mahasiswa Malaysia ditolak oleh UNDIP (Universitas Diponegoro) di Semarang, Jawa Tengah. Dengan mengungkapkan identitas universitas-universitas di Indonesia yang mendiskualifikasi calon mahasiswa Malaysia dari daftar universitas yang mereka rekomendasikan, Malaysia menanggapi tindakan UNDIP tersebut.

Gagasan perlindungan hukum untuk menggunakan hasil dari ekspresi budaya tradisional ialah perlindungan karya dalam berbagai bentuk, seperti "tertulis," "lisan," atau kombinasi keduanya, seperti yang sekarang diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Gagasan rezim TRIPs untuk melindungi hak kekayaan intelektual, seperti paten, merek dagang, dan indikasi geografis, diikuti pada konsep perlindungan kekayaan intelektual dan penggunaan pengetahuan tradisional, khususnya keanekaragaman hayati atau isyarat geografis. Perbedaan tambahan terletak pada kenyataan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual di bawah TRIPs terbatas pada perlindungan hak milik individu, tetapi perlindungan hasil ekspresi budaya tradisional lebih luas (Djaja, 2016).

Karena berbagai macam suku, dialek, adat istiadat, dan agama yang ada di sana, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya tradisional. Terdapat 1.128 suku di Indonesia yang tinggal di seluruh penjuru negeri. Lebih dari 300 dialek daerah dapat ditemukan di Indonesia. Didirikan di atas tiga ribu (3000) tarian tradisional Indonesia, serta berbagai media artistik lainnya seperti musik tradisional, karya seni tradisional, dan melodi tradisional. Budaya tradisional Indonesia merupakan ciptaan intelektual yang harus dijaga. Tak perlu dikatakan bahwa budaya Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi. Hak kekayaan intelektual atas budaya tradisional harus dijunjung tinggi.

Perlindungan terhadap aktualisasi diri budaya tradisional telah diupayakan untuk diatur oleh instrumen peraturan internasional.

Menurut Febriantini (2022), di Indonesia, rezim hak cipta berfungsi sebagai alat untuk melindungi aktualisasi diri budaya tradisional. Nilai warisan budaya terletak pada kemampuannya untuk menjadi media hiburan dan komunikasi. Namun, keberadaan warisan budaya ini diliputi oleh sengketa hukum, salah satunya adalah klaim hak cipta pencipta. Keberadaan warisan budaya ini antara lain mengalami perseteruan aturan, penegasan dari bangsa lain merasa iri dengan warisan musik "angklung" milik Indonesia. Angklung merupakan ekspresi musik yang unik dari budaya Sunda, Malaysia mengklaimnya sebagai bagian dari warisan budaya mereka. UNESCO mengakui Angklung sebagai aset budaya Indonesia.

Perspektif Malaysia tentang klaim budaya dengan fokus pada isu-isu yang muncul dalam konteks globalisasi dan perlindungan warisan budaya. Malaysia sebagai negara multikultural dengan beragam etnis dan budaya, memiliki pandangan yang unik dan kompleks tentang klaim budaya. Malaysia menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budayanya di tengah arus globalisasi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pengaruh media massa, ada kekhawatiran bahwa budaya tradisional Malaysia mungkin terancam oleh homogenisasi global. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Malaysia berusaha untuk mempromosikan dan melindungi warisan budaya mereka. Salah satu pendekatan yang diambil oleh Malaysia adalah melalui legislasi dan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya. Misalnya, Malaysia memiliki Undang-Undang Warisan Budaya 2005 yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi, dan mempromosikan warisan budaya negara. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan warisan budaya yang mencakup aspek-aspek seperti arsitektur tradisional, tarian, musik, dan bahasa.

Perselisihan yang dipicu oleh masalah klaim warisan budaya baru kali ini muncul. Generasi muda di kedua negara sebagian besar tidak menyadari ikatan budaya dan sejarah yang erat di masa lalu, yang berkontribusi terhadap klaim warisan budaya. Terkadang, banyak anak muda Indonesia yang terkejut dengan alasan mengapa orang-orang di Malaysia mempraktikkan Barongan, sejenis musik yang berhubungan dengan Reog Ponorogo. Misalnya, alasan lain mengapa orang Malaysia senang memainkan wayang kulit atau gamelan Jawa. Fakta bahwa banyak orang Jawa, Minang, Bugis, serta orang-orang lain pergi ke Tanah Melayu ratusan tahun yang lalu tidak diketahui oleh mereka (Sunarti, 2013). Dari sudut pandang budaya, mengklaim kepemilikan artefak budaya ini sama saja dengan menghilangkan budaya yang eksklusif dari wadahnya-komunitas. Hal ini juga dapat dilihat sebagai proses merendahkan

nilai dan prinsip-prinsip yang melekat pada aset budaya tersebut di dalam sumber daya budaya. Mengklaim sumber daya budaya suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain juga menghadirkan situasi yang sulit karena tidak hanya melibatkan pertanyaan tentang "keaslian" budaya tetapi juga diplomasi politik, hubungan internasional, dan masalah regulasi.

Sikap Indonesia terhadap sengketa seputar klaim budaya ditunjukkan dalam upayanya untuk melestarikan warisan budayanya yang melimpah dan beragam. Negara ini sering menyoroti betapa pentingnya menjunjung tinggi hak-hak kekayaan intelektual dan budaya warga negaranya, terutama dalam hal pengetahuan tradisional, kerajinan tangan, dan adat istiadat. Dalam upaya melestarikan klaim budaya khususnya, seperti tarian tradisional, ukiran, dan tekstil, Indonesia telah secara aktif terlibat dalam inisiatif diplomasi budaya internasional. Selain itu, Indonesia mendorong komunikasi internasional untuk mendorong pemahaman dan kerja sama dalam pelestarian aset budaya secara inklusif. Sebagai hasilnya, Indonesia melihat klaim budaya sebagai komponen penting dari identitas nasional yang perlu dijunjung tinggi dan didukung oleh semua pihak. Sikap Indonesia terhadap sengketa klaim budaya ditunjukkan dalam upaya untuk menegakkan

Selain itu, Malaysia juga aktif dalam memperjuangkan hak kekayaan intelektual terkait dengan budaya mereka. Hal ini terutama terlihat dalam upaya untuk mendaftarkan warisan budaya tradisional Malaysia sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Dengan melindungi warisan budaya ini di tingkat internasional, Malaysia berharap untuk mencegah klaim budaya yang tidak sah atau eksploitasi komersial terhadap elemen-elemen budayanya. Namun, di samping upaya-upaya ini, Malaysia juga dihadapkan pada tantangan dalam menangani klaim budaya yang kontroversial. Contohnya, terdapat perselisihan antara Malaysia dan negara tetangga terkait dengan klaim budaya seperti masakan, pakaian tradisional, dan praktik keagamaan. Dalam kasus-kasus seperti ini, Malaysia harus menavigasi hubungan diplomatik yang kompleks sambil menjaga integritas budayanya. Dalam masyarakat yang semakin terhubung, pertukaran budaya adalah fenomena yang umum, tetapi kadang-kadang dapat menimbulkan kontroversi tentang penjiplakan atau pengambilalihan budaya. Malaysia berusaha untuk mempromosikan pertukaran budaya yang saling menghormati dan adil, sambil tetap menghargai keunikan dan keaslian budayanya sendiri. Dengan demikian, perspektif Malaysia tentang klaim budaya mencerminkan upaya untuk mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya negara sambil menghadapi tantangan globalisasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Melalui legislasi, diplomasi, dan advokasi, Malaysia berupaya untuk memastikan bahwa warisan budayanya dihargai dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

KESIMPULAN

Penelusuran kontroversi klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia dalam sengketa warisan budaya, tergambar kompleksitas dinamika antar kedua negara yang melibatkan aspek sejarah, politik, dan identitas budaya. Persaingan untuk mengklaim warisan budaya seringkali mencerminkan upaya memperkuat atau memperluas identitas nasional, sementara juga memperjuangkan hak dan kepentingan ekonomi. Konflik semacam itu menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti dalam menyelesaikan klaim, seraya mempertimbangkan pentingnya kerjasama bilateral yang erat untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas bersama dalam kawasan Asia Tenggara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Hj. Nurhasanah, S.Pd., M.Pd atas bimbingan dan dorongan yang diberikan selama proses penulisan artikel ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan saran berharga.

REFERENSI

- Berita “Jero Wacik: Saya Belum Terima Maaf Malaysia” dalam surat kabar Kompas. Jakarta: 27 Agustus 2009.
- Berita “UNDIP Tolak Calon Mahasiswa Asal Malaysia” dalam Antara [kantor berita]. Jakarta, Indonesia: 26 Agustus 2009.
- Djaja, H. (2016). Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dalam perspektif undang undang hak cipta. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 18-29.
- Febriantini, K. D. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Negara Lain. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 206-213.
- Mulyani, E. (2016). *Pengaruh Klaim Budaya Indonesia oleh Malaysia Terhadap Kebijakan Kebudayaan Nasional Indonesia* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- Maksum, A., & Bustami, R. (2014). Ketegangan Hubungan Indonesia-Malaysia Dalam Isu Tarian Pendet. *Kajian Malaysia: Journal of Malaysian Studies*, 32(2).
- Nur, C., & Ravico, R. (2021). Ganyang Malaysia Studi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966. *Danadyaksa Historica*, 1(1), 25-33.
- Puspitasari, Y. D., & Ulum, W. M. (2020). Studi Kepustakaan Siswa Hiperaktif Dalam Pembelajaran Di Sekolah. *J. Didika Wahana Ilm. Pendidik. Dasar*, 6(2), 304-313.
- Ramadhon, R. I. (2020). Konstruksi Sosial Media Massa Atas Hubungan Indonesia-Malaysia Dan Pengaruhnya Terhadap Netwar-Tauntwar. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 5(1), 51-86.
- Sunaryo, T. (2019). Indonesia sebagai negara kepulauan. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 2(2), 97-105.

- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., & Diamantina, A. (2019). Konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241-248.
- Sunarti, L. (2013). Menelusuri akar konflik warisan budaya antara Indonesia dengan Malaysia. *Sosiohumanika*, 6(1).
- Tampubolon, S. L., Sembiring, N. M. B., Simanullang, T. L., Manurung, D. Y., Pasaribu, D., Barus, D. A. H., & Sinaga, U. (2023). Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Terkait Adanya Lagu Hello Kuala Lumpur Serta Pengklaiman Warisan Budaya Lainnya Terhadap Hubungan Bilateral Kedua Negara Tersebut. *Mediation: Journal of Law*, 33-40.